

PROCUREMENT FRAUD: DAMPAK KERUGIAN PRICE FIXING DALAM PROCUREMENT FRAUD



DITULIS OLEH
VAULINE FRILLY

I. APA ITU PRICE FIXING?



Procurement memiliki peran esensial dalam memastikan keberlangsungan operasional suatu entitas baik publik maupun swasta bahkan perorangan. Namun strategisnya peran ini menjadikan *procurement* sebagai area paling rentan terhadap *fraud*.

Price fixing (penetapan harga), salah satu contoh bentuk *procurement fraud* yang sedikit berbeda dengan jenis *procurement fraud* lainnya. Yang mana keterlibatan pihak internal suatu perusahaan bersifat tidak mutlak, sehingga dapat dimungkinkan terjadi hanya disebabkan oleh pihak eksternal yang saling terkait dalam suatu pengaturan bersama (persekongkolan).

Price fixing adalah kesepakatan antara para pesaing usaha di bidang industri serupa untuk menetapkan harga tertentu untuk suatu barang/jasa sehingga dapat mengeliminasi persaingan usaha.[i] Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, verbal, maupun lainnya.

Secara spesifik, *price fixing* dilarang di Indonesia dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Perkom KPPU No. 4 Tahun 2011 (Perkom *Price Fixing*) menyebutkan contoh bentuk praktik *price fixing* yang dapat dilakukan di antaranya kesepakatan keseragaman harga, menaikkan atau menurunkan harga, atau keseragaman dasar perhitungan penentuan harga. Dalam Perkom *Price Fixing* tersebut juga diatur mengenai pembuktian *price fixing* yang dapat berupa bukti langsung (*hard evidence*) maupun bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

Meski secara praktik, *price fixing* menghasilkan keluaran (*output*) yang sama dengan kartel, yaitu terkait harga, namun larangan praktik kartel diatur dalam pasal terpisah yaitu pasal 11 UU 5/1999. Perbedaan keduanya terletak pada objek yang disepakati, yaitu jika dalam *price fixing* adalah harga (langsung), sedangkan dalam kartel, yang disepakati adalah produksi dan pemasaran (tidak langsung).

Kesepakatan berkaitan dengan produksi dapat berupa peniadaan produk harga murah atau pembatasan pasokan produk, kesepakatan berkaitan dengan pemasaran dapat berupa penguasaan saluran distribusi, ketentuan pemberian diskon, atau ketentuan pemberian kredit kepada konsumen. Selain itu, tujuan akhir dari kartel tidak hanya terkait dengan harga namun penguasaan atau pengendalian pasar (monopoli).

Akan tetapi, *price fixing* dikecualikan untuk beberapa industri usaha tertentu yaitu usaha patungan (*joint venture*) dan perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Contoh perjanjian yang dimaksud adalah penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) yang diatur dalam Permen ESDM No. 20 Tahun 2021 yang diubah dengan Permen ESDM No. 11 Tahun 2022, dan penetapan tarif tenaga listrik yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 yang diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah

JIKA *PRICE FIXING* SECARA DOMINAN DIKENDALIKAN OLEH PIHAK EKSTERNAL, APA PENTINGNYA PERUSAHAAN MEMERLUKAN PEMAHAMAN LEBIH MENDALAM MENGENAI PRAKTIK INI?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan ini akan mengkritisi aspek penting yang menjadi sorotan mengapa *price fixing* menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Analisis difokuskan kepada potensi kerugian yang dapat dialami perusahaan akibat *price fixing* serta sejauh mana keterlibatan internal perusahaan dalam skema *price fixing* menentukan besar kecilnya nilai kerugian.



II. POTENSI KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT PRICE FIXING

Praktik *price fixing* dapat menimbulkan kerugian secara langsung dan tidak langsung kepada perusahaan baik perusahaan yang tergabung dalam grup pengendali (pesaing usaha yang saling bersepakat), maupun perusahaan kompetitor dengan skala lebih kecil.

Grup pengendali yang pada awalnya berkolusi hanya dalam penentuan harga, sangat mudah berubah menjadi kartel. Sehingga grup pengendali dalam *price fixing*, tidak jarang juga menguasai area produksi dan pemasaran. Karenanya bagi kompetitor dengan skala lebih kecil, dengan biaya produksi barang/ jasa yang cenderung lebih mahal, tidak mampu bersaing secara harga. Namun tidak hanya itu, penguasaan terhadap pemasaran juga dapat memaksa kompetitor skala kecil untuk keluar dari pasar.

Selanjutnya, apakah perusahaan dalam grup pengendali juga dapat mengalami kerugian? Berikut adalah tabel perbandingan potensi kerugian grup pengendali dengan contoh kasus aktualnya.

POTENSI KERUGIAN	CONTOH KASUS DAN KERUGIAN AKTUAL
Sanksi dapat berupa pembatalan perjanjian, penghentian kegiatan jika menimbulkan praktik monopoli, pembayaran ganti rugi, dan/ atau denda paling sedikit Rp 1 miliar. (Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2023)	Putusan KPPU No.08/KPPU-I/2003 tentang Penyediaan Jasa Survei Gula Impor oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia. PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia terbukti melanggar Pasal 5 UU 5/1999 dengan membuat kesepakatan penetapan nilai biaya surveyor.[ii] Putusan mengenakan sanksi berupa pembatalan kesepakatan kerjasama dan penghentian seluruh kegiatan verifikasi dan penelusuran teknis terkait impor gula yang dilakukan oleh Kerja Sama Operasi yang dibentuk oleh keduanya.
Hukuman (denda) pidana di beberapa negara contohnya Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang.	<i>The Japan Fair Trade Commission</i> mengajukan tuntutan pidana terhadap Nippon Steel & Sumikin Coated Sheet Corporation, Nisshin Steel Co., Ltd., dan Yodogawa Steel Works, Ltd. atas pelanggaran pasal 74(1) UU Antimonopoli Jepang. Mereka didakwa melakukan <i>price fixing</i> dengan menaikkan harga jual lembaran baja senilai ¥10 per kilogram.[iii]

POTENSI KERUGIAN

CONTOH KASUS DAN KERUGIAN AKTUAL

Gugatan ganti rugi (perdata) dari pihak yang merasa dirugikan.

Kelas aksi dari para investor Nasdaq menggugat 31 market-maker (yang mewakili investor dalam kegiatan jual beli sekuritas di Nasdaq, Tergugat) atas praktik *price fixing* terkait biaya transaksi jual beli sekuritas. Akibatnya, investor mengalami kerugian atas pembayaran biaya transaksi yang berlebihan. Tergugat sepakat untuk mengembalikan kerugian sebesar US \$1,027 miliar.[iv]

Kerusakan reputasi yang dapat berujung pada penutupan usaha.

Skeljungur, Olís, dan Olíufélagið, tiga perusahaan minyak di Islandia terbukti melakukan *price fixing* atas harga bahan bakar fosil selama 8 tahun.[v] Akibatnya, Skeljungur didenda ISK 450 juta, Olís didenda ISK 560 juta, dan Olíufélagið didenda ISK 495 juta.[vi] Meski kasus telah dimulai sejak tahun 2004, namun putusan akhir pengadilan baru dikeluarkan di tahun 2016.[vii] Pada kurun waktu tersebut, Olíufélagið telah dijual di tahun 2006.[viii]

III. ANALISIS KERUGIAN BERDASARKAN TINGKAT KETERLIBATAN PIHAK INTERNAL PERUSAHAAN

Selain potensi kerugian yang didasari oleh peraturan perundangan, bagi perusahaan yang tergabung dalam grup pengendali *price fixing* maupun tidak, risiko terjadinya *fraud* dilakukan oleh pihak internal (karyawan) dalam pengaturan skema *price fixing* juga sangat besar peluangnya.

Fraud ini mungkin terjadi karena pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh pihak internal didasari pada kepentingan pribadi contohnya bonus yang lebih besar, pencapaian kinerja performa, perolehan kekuasaan, perolehan keuntungan pribadi, dan lain sebagainya. Peran pihak internal yang terlibat juga dapat menentukan seberapa besar potensi kerugian yang dialami perusahaan dan mekanisme apa yang dilakukan dalam mengeksekusi *fraud*.

Sebagai contoh, keterlibatan manajemen senior yang mampu menerobos pengendalian internal perusahaan biasanya menimbulkan kerugian yang lebih besar dan kompleksitas *fraud* yang lebih rumit, dibandingkan jika yang terlibat hanya bagian penjualan. Mekanisme yang dilakukan juga beragam, merujuk kepada kompleksitas *fraud*, dapat berupa komunikasi verbal melalui pertemuan rahasia informal, menggunakan perantara pihak ketiga, atau menggunakan perjanjian sebagai landasan, sehingga pembuktian hanya diperoleh dari *circumstantial evidence*.

Di tahun 2013, kasus *price fixing* di pasar perdagangan valuta asing (*forex*) menjadi salah satu skandal besar karena tidak hanya melibatkan banyak bank besar di dunia namun juga lintas negara dan nilai penalti besar yang harus dibayar.[ix] Citigroup, JPMorgan Chase, UBS, Barclays, dan Royal Bank of Scotland, *trader forex* terkemuka yang menguasai lebih dari 40% pasar *forex* dunia, terbukti bersekongkol melakukan manipulasi kurs *forex*. [x]



Para senior *trader* di bank - bank tersebut menggunakan *chatroom* elektronik untuk saling bertukar data dan informasi sehingga dapat menentukan strategi transaksi jual beli *forex* untuk mencapai nilai kurs tertentu. Beberapa dari mereka juga menggunakan kode - kode tertentu untuk menghindari deteksi sistem pengawasan bank.[xi] Salah satu keuntungan yang dihasilkan dari skema tersebut adalah insentif tambahan yang diperoleh trader dengan nilai hingga 50% dari keuntungan yang diperoleh berdasarkan kenaikan jumlah volume yang diperdagangkan di nilai yang dimanipulasi.[xii]

Namun akibat yang harus diderita oleh bank berupa penalti pembayaran denda yang dikenakan oleh beberapa regulator tidak hanya satu negara namun beberapa negara seperti the Commodities Futures Trading Commission (CFTC),^[xiii] the U.S. Department of Justice (DOJ),^[xiv] the Federal Reserve (Fed), the New York State Department of Financial Services (NYDFS),^[xv] the United Kingdom's Financial Conduct Authority (FCA),^[xvi] The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA),^[xvii] dan The Office of the Comptroller of the Currency (OCC)^[xviii]. Total nilai denda yang harus dibayar oleh kelima bank tersebut mencapai US\$ 9,4 miliar. Namun Citigroup, Barclays, dan JPMorgan Chase harus menanggung denda paling banyak, masing - masing sebesar US\$ 2,5 miliar, US\$ 2,3 miliar, dan US\$ 1,9 miliar, akibat dari peran sentral mereka dalam *chatroom* manipulasi kurs *forex*.^[xix]

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai *price fixing* beserta dengan potensi kerugiannya di atas, setidaknya terdapat dua poin penting yang krusial untuk dipahami, yaitu:

1. Mengingat *price fixing* hanya dapat dilakukan dalam lingkungan terorganisir, maka perlu dipetakan peran masing - masing pihak yang terkait di dalamnya.

Pemetaan dapat dikelompokkan berdasarkan seberapa dominan peran suatu pihak; seberapa besar keuntungan secara finansial yang diperoleh dengan terjadinya *price fixing*; seberapa besar keuntungan lain yang diperoleh seperti pengaruh politik, penguasaan pasar di bidang lain, serta perlakuan khusus lainnya.

2. Kerugian yang timbul dari *price fixing* terutama dialami oleh perusahaan kompetitor dengan skala lebih kecil. Mulai dari tidak mempunya bersaing secara harga hingga kalah dalam distribusi dan pemasaran, dapat memaksa kompetitor skala kecil keluar dari pasar. Sedangkan bagi perusahaan yang tergabung dalam grup pengendali, terbongkarnya kasus *price fixing* dapat membuat perusahaan menghadapi tuntutan pidana, tuntutan perdata, sanksi administrasi, kerusakan reputasi, yang juga dapat berujung pada pengakhiran usaha.

CATATAN AKHIR

[i] Federal Trade Commission, "Price Fixing." <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[ii] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 28-29.

[iii] Japan Fair Trade Commission, "The JFTC Filed a Criminal Accusation on the Price-Fixing Cartel Over Galvanized Steel Sheets." https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2008/nov/individual_000071.html, diakses pada 25 Agustus 2025.

[iv] National Association of Attorneys General, "In re NASDAQ Market-Makers Antitrust Investigation Litigation, 94 CIV 3996; M.D.L. No. 1023 (S.D.N.Y. 1997); 169 F.R.D. 493 (S.D.N.Y. 1996)." <https://www.naag.org/multistate-case/in-re-nasdaq-market-makers-antitrust-investigation-litigation-94-civ-3996-m-d-l-no-1023-s-d-n-y-1997-169-f-r-d-493-s-d-n-y-1996/>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[v] Samkeppniseftirlitið, "Supreme Court Confirms That Oil Companies Violated the Competition Act by Colluding with Each Other Over Extended Periods of Time." <https://en.samkeppni.is/published-content/news/nr/2758>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[vi] Samkeppniseftirlitið, "The Oil Cartel in Iceland." https://en.samkeppni.is/media/en-news/the_oil_cartel_in_iceland.pdf, diakses pada 25 Agustus 2025.

[vii] Samkeppniseftirlitið, "Supreme Court Confirms That Oil Companies Violated the Competition Act by Colluding with Each Other Over Extended Periods of Time." <https://en.samkeppni.is/published-content/news/nr/2758>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[viii] N1, "Ársskýrsla 2015." hlm. 13, <https://www.n1.is/media/19163/n1-a-rsky-rsla-2016-1.pdf>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[ix] Hausfeld, "Foreign Exchange (FX) Rate Manipulation." <https://www.hausfeld.com/how-we-work/case-studies/foreign-exchange-fx-rate-manipulation>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[x] Swissinfo.ch, "The 'Cartel' at Centre of Forex Rigging Probe." <https://www.swissinfo.ch/eng/business/the-cartel-at-centre-of-forex-rigging-probe/41115834>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xi] Swissinfo.ch, "The 'Cartel' at Centre of Forex Rigging Probe." <https://www.swissinfo.ch/eng/business/the-cartel-at-centre-of-forex-rigging-probe/41115834>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xii] New York State Department of Financial Services, "NYDFS Announces Barclays to Pay \$2.4 Billion, Terminate Employees for Conspiring to Manipulate Spot FX Trading Market." https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1505201, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xiii] Commodity Futures Trading Commission, "CFTC Orders Five Banks to Pay over \$1.4 Billion in Penalties for Attempted Manipulation of Foreign Exchange Benchmark Rates." <https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7056-14#>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xiv] US Department of Justice, "Five Major Banks Agree to Parent-Level Guilty Pleas." <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/five-major-banks-agree-parent-level-guilty-pleas>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xv] New York State Department of Financial Services, "NYDFS Announces Barclays to Pay \$2.4 Billion, Terminate Employees for Conspiring to Manipulate Spot FX Trading Market." https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1505201, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xvi] New York State Department of Financial Services, "NYDFS Announces Barclays to Pay \$2.4 Billion, Terminate Employees for Conspiring to Manipulate Spot FX Trading Market." https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr1505201, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xvii] Swissinfo.ch, "UBS Bears Brunt of Forex Rigging Fines." <https://www.swissinfo.ch/eng/business/ubs-bears-brunt-of-forex-rigging-fines/41110266>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xviii] Office of the Comptroller of the Currency, "OCC Fines Three Banks \$950 Million for FX Trading Improprieties." <https://www.occ.gov/news-issuances/news-releases/2014/nr-occ-2014-157.html>, diakses pada 25 Agustus 2025.

[xix] Swissinfo.ch, "The 'Cartel' at Centre of Forex Rigging Probe." <https://www.swissinfo.ch/eng/business/the-cartel-at-centre-of-forex-rigging-probe/41115834>, diakses pada 25 Agustus 2025.